

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia, khususnya di bidang ekonomi pengadaannya terus diupayakan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Sasaran dalam pencapaian target pembangunan ekonomi membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup agar dapat meraih tujuan tersebut. Pembangunan dari segi fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat merupakan bagian dari sasaran yang ingin dicapai dari adanya pembangunan nasional ini. Ketersediaan fasilitas pelayanan publik yang diberikan untuk masyarakat merupakan salah satu dari pemanfaatan sumber penerimaan yang menjadi dasar untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan yang menjadi penerimaan terbesar bagi negara untuk melakukan pembangunan nasional adalah dari sektor perpajakan. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan dalam pembiayaan dan pembangunan. Peran sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini cukup besar, dilihat dari perkembangan pendapatan negara dari sektor ini cukup besar. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya, Artinya besaran penerimaan pajak mengikuti perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat saat itu.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Keuangan, 2012). Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik (Iqbal, 2015). Pemerintah dalam hal ini harus cermat memanfaatkan dana yang tersedia. Pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan banyak dibiayai oleh sektor pajak (Widnyani & Suardana, 2016).

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-

Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 12, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Ilhamsyah,dkk. (2016: 3), Pangalila, dkk. (2015: 11) kendaraan bermotor adalah transportasi darat yang memiliki roda baik dua atau lebih beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut. Saat ini penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari situasi saat ini yang mana banyak masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka justru ada yang memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu. Hal ini disebabkan karena mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang diinginkan dengan sistem kredit yang diberikan dealer kepada masyarakat. Dalam hal ini penghasilan pajak daerah dapat meningkat dengan meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibayarkan oleh masyarakat.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi besar di Provinsi Jawa Tengah. Pajak Kendaaraan

Bermotor sangat berpengaruh terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah, yang berguna untuk membiayai pembangunan daerah. Pembangunan daerah tiap kabupaten/ kota salah satunya dibiayai melalui dari dana yang didapat melalui Pajak Kendaraan Bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini telah melibatkan tiga instansi, yaitu Bapenda, Polri, dan PT Jasa Raharja. Dalam melaksanakan proses pencatatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik dalam Pajak Kendaraan Bermotor.

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) merupakan salah satu instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan administrasi kepada Wajib Pajak salah satunya, yaitu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Prasida, 2014: 4). Pelayanan yang dilaksanakan pada kantor Samsat, yaitu penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berkaitan dengan pemasukan uang ke kas negara, antara lain melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ). Keberadaan kantor Samsat Kota Semarang 1 saat ini merupakan salah satu bukti pemerintah dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan mereka. Meskipun kantor Samsat telah didirikan masih saja ada masyarakat yang malas membayar pajak. Oleh karena itu, tim

pembina Samsat membuat inovasi untuk memikat para Wajib Pajak untuk membayarkan pajak mereka.

Di wilayah SAMSAT Semarang 1, perkembangan penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 1.1 Populasi Penduduk Wilayah Samsat Kota Semarang 1
Tahun 2014-2016**

Kecamatan	Tahun		
	2014	2015	2016
Pedurungan	8483	8700,87	8766
Genuk	3342	3561,34	3633
Gayamsari	11913	12008,74	12000
Semarang Timur	10245	10042,99	9949
Semarang Utara	11661	11645,58	11589
Semarang Tengah	11673	11429,80	11353

Sumber : BPS Kota Semarang

Dapat dilihat dari tabel diatas pertumbuhan penduduk di Wilayah Samsat Kota Semarang 1 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 semakin meningkat, tentu kebutuhan akan transportasi semakin meningkat juga dari tahun ke tahun, hal tersebut akan berdampak pada lonjakan kendaraan pribadi masyarakat karena kendaraan pribadi inilah yang masih menopang utama mobilitas dari masyarakat, hal ini terbukti dari peningkatan jumlah kendaraan yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor (KBM)
Wilayah Samsat Kota Semarang 1 Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah KBM	
					Roda 4 atau lebih	Roda 2 dan Roda 3
1	Pedurungan	6,18	73.745	11.932,85	3.595	19.734
2	Genuk	20,72	177.143	8.549,37	16.412	61.277
3	Gayamsari	27,39	93.439	3.411,43	6.775	25.731
4	Smg Timur	10,97	128.026	11.670,56	6.207	34.287
5	Smg Utara	6,14	71.200	11.596,09	65.167	275.500
6	Smg Tengah	7,70	78.622	10.210,65	5.933	21.635

<https://bppd.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-i/#>

Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya mendorong tim pembina Samsat membuat inovasi-inovasi baru yang nantinya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Terkait dengan cara konsumsi masyarakat yang menginginkan sesuatu serba instan, maka pemerintah terdorong untuk mengikuti arus informasi terkait pemungutan pajak yang mana sistem pemungutan pajak yang dulunya manual sekarang mengarah ke sistem online sehingga masyarakat mudah melakukan kewajibannya dimanapun bahkan diluar daerah sekalipun. Selain itu, sistem perpajakan dan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diefektifkan lagi, terutama dalam pelayanan publik seperti yang diinginkan masyarakat, yaitu pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Salah satu efektifitas sistem perpajakan pada pajak kendaraan yaitu, wajib pajak dapat mengecek tagihan pajak mereka melalui program aplikasi di HP Android tanpa

perlu mendatangi kantor Samsat. Dulunya wajib pajak hanya dapat membayarkan pajaknya melalui kantor Samsat tetapi, kini Wajib Pajak dapat membayarkan pajaknya melalui layanan Samsat Keliling, dan Aplikasi e-Samsat Sakpole yang merupakan inovasi baru yang dibuat oleh tim pembina Samsat.

Dalam hal mekanisme perpajakan sangat berkaitan erat dengan kepatuhan pajak, kepatuhan pajak terdiri dari kata kerja yaitu patuh dan kata benda yaitu pajak, patuh sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suka menurut dalam perintah dan sebagainya, taat pada perintah aturan dan sebagainya dan berdisiplin. Sedangkan pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Jadi kepatuhan pajak adalah suatu sikap yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal kewajiban pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting karena akan berdampak pada penerimaan Negara, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi tingkat penerimaan Negara, begitu pula semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin rendah tingkat penerimaan Negara. Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Menurut Irianingsih (2015: 3) kepatuhan wajib pajak, yaitu memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Rendahnya

tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya membuat proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor antara lain, seperti kurangnya pelayanan yang diberikan Wajib Pajak, sikap acuh tak acuh yang dimiliki Wajib Pajak, antrian yang panjang membuat Wajib Pajak jenuh menunggu giliran membayar pajak, jarak kantor Samsat yang terlalu jauh untuk ditempuh Wajib Pajak, adanya calo yang membuat pembayaran pajak lebih dari yang sewajarnya dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji Program Samsat Keliling, e-Samsat Sakpole dan Pengesahan STNK Online 5 Tahunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kota Semarang 1). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hongki Dwipayana et al. (2017). Dwipayana melakukan penelitian mengenai Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Denpasar. Variabel bebas yang digunakan ada 3 yaitu Samsat Corner, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Denpasar hingga tahun 2017. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh jumlah populasi sebesar 1.292.618 dengan jumlah sampel sebesar 100 responden yang diperoleh melalui *incidental sampling*, yang kebetulan ditemui peneliti yang berada di Kantor Samsat Denpasar. Responden

diminta untuk mengisi sejumlah pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat dan diberikan langsung oleh peneliti.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel bebas yaitu Program Samsat Keliling, e-Samsat Sakpole dan Pengesahan STNK Online 5 Tahunan. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tercatat di Kantor Samsat Kota Semarang 1. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *incidental sampling*, yang kebetulan ditemui peneliti yang berada di Kantor Samsat Semarang 1. Responden diminta untuk mengisi sejumlah pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat dan diberikan langsung oleh peneliti. Berdasarkan latar belakang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berjudul **Pengaruh Samsat Keliling, e-Samsat Sakpole, dan Pengesahan STNK Online 5 Tahunan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kota Semarang 1).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Samsat Keliling Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kota Semarang 1) ?
2. Bagaimanakah e-Samsat Sakpole Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kota Semarang 1) ?
3. Bagaimanakah Pengesahan STNK Online 5 Tahunan Berpengaruh

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kota Semarang 1) ?

4. Bagaimanakah Samsat Keliling, e-Samsat Sakpole, dan Pengesahan STNK Online 5 Tahunan secara bersama-sama mempengaruhi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kota Semarang 1) ?

1.3 Batasan Masalah

Oleh karena masalah yang teridentifikasi sangat luas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor walaupun sudah diterapkan sistem administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah peneliti rumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk;

1. Menganalisis pengaruh Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kota Semarang 1).
2. Menganalisis pengaruh e-Samsat Sakpole terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kota Semarang 1).
3. Menganalisis pengaruh Pengesahan STNK Online 5 Tahunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada

Kantor Bersama Samsat Kota Semarang 1).

4. Menganalisis Samsat Keliling, e-Samsat Sakpole, dan Pengesahan STNK Online 5 Tahunan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kota Semarang 1).

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu :

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian dan teori-teori yang berkaitan dengan perpajakan lewat pemanfaatan teknologi dalam proses penerimaan pajak. Menguatkan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kemudahan akses dan fasilitas, sehingga penerimaan pajak di Indonesia dapat ditingkatkan, terutama dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

2. Manfaat praktis :

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian sejenis, sehingga pengembangan ilmu perpajakan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan.

c. Bagi Kantor Samsat Semarang 1

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi kantor Samsat Semarang 1 dalam upaya peningkatan kualitas layanan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta memahami faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan untuk masyarakat yang khususnya menjadi wajib pajak agar bisa mengetahui sistem administrasi pajak berbasis online dan bisa mempengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajak

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat

Kota Semarang 1), rumusan masalah bagaimana Samsat Keliling, e-Samsat Sakpole, Pengesahan STNK Online 5 Tahunan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kota Semarang 1), tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel diatas, manfaat penelitian bagi penulis, pembaca, Kantor Samsat Semarang 1, dan masyarakat.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kerangka pemikiran dan teori-teori yang mendasari konsep pemikiran yang digunakan sebagai dasar dalam analisa-analisa pembahasan, masalah pajak kendaraan bermotor, layanan pada Kantor Samsat Semarang 1, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis. Di sini penulis mencoba mengaitkan masalah dengan teori konsep untuk memadukan seluruh materi yang ada kaitannya dengan masalah dan cara mengungkapkan dasar-dasar teoritis, konseptual dan logis untuk pemaknaan proses analisis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi uraian mengenai variabel penelitian dan definisi operasional yang digunakan yaitu variabel bebas (*Independent Variable*) dan variabel terikat (*Dependent Variable*), populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data, metode

analisis data yang meliputi analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif, uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji asumsi multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis meliputi uji t, uji F, dan uji koefisien determinan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis deskriptif; uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas; uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi; analisis regresi linear berganda; dan uji hipotesis meliputi uji t, uji F, dan uji koefisien determinan.

Bab V Penutup

Dalam bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diajukan.